



## **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH PADA KASUS TUMPAHAN MINYAK DI BALIKPAPAN**

**Soulthan Rae Naufal Al Raakhim<sup>1</sup>, Ariel Fajrin Hasanudin<sup>2</sup>, Toufan  
Jatikumoro<sup>3</sup>, Raafi Wiratama<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Abstrak**

Minyak bumi merupakan bahan bakar paling banyak digunakan oleh kendaraan bermotor dewasa ini. Meski kendaraan listrik sudah hadir, tetap minyak bumi yang menjadi pilihan utama. Salah satu BUMN yang mengelola bahan tambang ini adalah PT Pertamina. Walaupun berstatus sebagai BUMN, tapi kegiatan mal administrasi tetaplah tidak bisa dihindarkan. Talang minyak yang terletak di pesisir pantai memiliki dampak sangat besar bagi habitat yang ada disana jika terjadi kerusakan atau kesalahan dari perusahaan tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan oleh PT Pertamina. Berlandaskan dari latar belakang tersebut maka tersusun dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana analisis PMHP terhadap kasus tersebut? 2. Bagaimana akibat hukum dan dampak lingkungan dari kasus tersebut? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami bahwa adanya tindakan penyimpangan dari prosedur pada PT Pertamina yang bisa mengakibatkan dampak besar bagi lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya bukti kesalahan serta pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertamina sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dan mengakibatkan dampak buruk pada lingkungan sekitarnya.

**Kata Kunci:** Balikpapan, Minyak Bumi, PMHP, PT Pertamina

### **Abstrack**

*Petroleum is the most widely used fuel by motorized vehicles today. Even though electric vehicles are already present, petroleum is still the main choice. One of the state-owned enterprises that manages this mining material is PT Pertamina. Even though it has the status of a BUMN, administrative mal activities are still unavoidable. Oil gutters located on the coast have a huge impact on the habitat that is there if there is damage or the fault of the company. As happened in the oil spill case in Balikpapan by PT Pertamina. Based on this background, two problem formulations are formulated, namely: 1. How is PMHP's analysis of the case? 2. What are the legal and environmental consequences of the case? The purpose of this research is to analyze and understand that there is an act of deviation from procedures at PT Pertamina which can have a major impact on the environment. The results of this study are evidence of mistakes and violations committed by PT Pertamina so that it is proven that the government has committed acts against the law and has had an adverse impact on the surrounding environment.*

**Keyword:** Balikpapan, Petroleum, Illegal acts by the government, PT Pertamina



### PENDAHULUAN

Minyak bumi (Petroleum) merupakan bahan dasar minyak dari sisa fosil dari jaman dahulu yang merupakan salah satu bahan utama untuk minyak, bensin dan produk produk lainnya. Minyak adalah salah satu sumber tenaga sangat krusial di karenakan presentase penggunaan minyak sekarang sangat tinggi dalam memenuhi energi di dunia.

Untuk sejarah minyak bumi di Indonesia sendiri yaitu, pada awal mulanya para penduduk sumatera telah menggunakan minyak bumi ini sebagai alat untuk pertempuran melawan armada Portugal dalam pertempuran laut, kemudian pada penjajahan Belanda mereka banyak mencari minyak bumi dengan cara melakukan pengeboran yang kemudian diolah menjadi minyak untuk lampu, setelah car aini berhasil kemudian banyak ditemukan sumber sumber minyak bumi lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Palembang, dan Kalimantan Timur.

Dengan banyaknya sumber minyak bumi yang ditemukan hal ini menimbulkan ketertarikan pada perusahaan asing untuk melakukan penambangan minyak di Indonesia, pada masa itu sendiri Indonesia hanya berhasil menguasai satu saja tambang minyak bumi yaitu di pangkalan Brandan Aceh yang diberi nama P.T.M.N.R.I yang sekarang berubah menjadi PERTAMINA.akan tetapi minyak sendiri memiliki citra yang buruk dikarenakan bahan bakar ini menimbulkan emisi yang dimana mempengaruhi peningkatan CO2 pada atmosfer bumi begitupun tumpahan tumpahan minyak di laut yang dapat merusak suatu ekosistem yang berada di dalamnya.

Indonesia sendiri adalah salah satunya dari banyaknya produsen minyak besar di dunia karena memiliki banyak tambang minyak dan perusahaan perusahaan minyak seperti PERTAMINA, ExxonMobil, Petrochina, dan Medco E&P.

Salah satunya yaitu tambang minyak yang berada pada teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan salah satu wilayah di Indonesia yang menyimpan banyak sekali kekayaan alam, yang disana banyak terdapat daerah pengilangan minyak dan alur pelayaran. Dengan adanya hal ini teluk Balikpapan menjadi salah satu daerah yang sangat rentan terkena dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tumpahnya minyak di laut, kebakaran kapal dan juga kebocoran pipa minyak. Kebocoran pipa minyak tersebut menyebabkan pencemaran yang berdampak negative bagi ekosistem disekitarnya.

Untuk Perizinan dan Peraturan Perundang-undanganya sendiri yaitu telah diatur dalam Undang - Undang No.8 Tahun 1971 dan Undang - Undnag No.15 Tahun 1962 pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi keperluan negara menjadi Undang-Undang. Latar belakang makalah analisis kasus PMHP terhadap tumpahan minyak Pertamina di Balikpapan adalah untuk mengetahui dampak dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan pada tahun 2018. Tumpahan minyak tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang signifikan bagi masyarakat setempat.



Makalah ini juga bertujuan untuk mengkaji tindakan yang dilakukan oleh pihak Pertamina dan pemerintah setempat dalam menangani tumpahan minyak tersebut, serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak di masa depan.

Dengan mengkaji kasus tumpahan minyak Pertamina di Balikpapan, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanganan dampak tumpahan minyak yang cepat dan efektif. Hal ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam upaya mencegah tumpahan minyak di masa depan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam industri energi dan sumber daya alam.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metodologi dalam meneliti hukum dari sudut pandang normatif dan atau metodologi penelitian hukum kepustakaan, yaitu metodologi yang digunakan didalam penelitian hukum dengan cara menelaah kajian pustaka yang ada. Penelitian mengenai hukum normatif tahap pertama merupakan penelitian yang bertujuan guna memperoleh hukum objektif (norma hukum), yaitu penelitian mengenai adanya persoalan-persoalan hukum. Menurut Rusli (2006), penelitian hukum normatif tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh makna hukum melalui sudut pandang subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala yang ada dalam kehidupan lingkungan masyarakat Untuk kasus yang diteliti, kedekatan yang digunakan adalah kedekatan kualitatif, yaitu. metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Peneliti menggunakan cara kedekatan kualitatif, yang tujuannya adalah memahami fenomena yang diteliti..Oleh para pengamat melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan asas-asas hukum (“asas hukum”) yang berlaku baik hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Diterapkan. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih menitik beratkan pada kedekatan hukum juga kasusnya. Kedekatan hukum dilaksanakan menggunakan cara pengkajian semua aturan Undang-undang yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas dan pendekatan kasus per kasus dengan mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan pertambangan minyak Indonesia.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis PMHP terhadap Kasus Tumpahan Minyak di Balikpapan**

Pada 30 April 2018 telah terjadi peristiwa tumpahnya minyak Pertamina di daerah pantai Kota Balikpapan, Indonesia tepatnya di Teluk Balikpapan yang berseberangan dengan Instalasi Pengolahan V (Pertamina UP V) dimana tempat tersebut sebagai pusat energi dan pertambangan di Kalimantan. Peristiwa tersebut terjadi karena putusnya pipa Pertamina RU V Balikpapan yang sedang memompa minyak tanah dari Pangkalan Lawe-lawe, Kab. Penajem Paser Utara menuju Pangkalan Balikpapan yang menyangkut jangkar Kapal MV Ever Judger milik sebuah




perusahaan swasta yang memuat kurang lebih sekitar 70 ribuan metrik ton batubara dari pelabuhan PT. Dermaga Perkasa Pratama yang menyeret pipa hingga bergeser kurang lebih 120 m dari titik awal.

Menurut sumber yang didapat terdapat 2 laporan akibat dari peristiwa tersebut, yang pertama terdapat laporan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakibatkan kurang lebih 40 ribu barel minyak mentah atau setara dengan 6.995.441 liter yang bocor dan mencemari laut sekitar 7.000 hektar sepanjang pantai Penajem Panser Utara dan Balikpapan sekitar 60 kilometer. Adapun menurut laporan hasil analisis CitraSatelit pada 1 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), daya rusak yang disebabkan mencapai kurang lebih 12 ribu ha daerah pesisir Balikpapan dan Penajem Paser Utara. Dalam peristiwa diatas terdapat banyak sekali dampak yang dapat dirasakan bahkan hingga merenggut nyawa setidaknya 5 anak buah kapal (ABK) MV Ever Judger tewas karena mengenai sambaran api yang begitu cepat menyebar. Adapun nelayan yang sedang melaut terjebak saat api menyebar dan tidak bisa menyelamatkan diri. Dalam konteks analisis PMHP terhadap kejadian tumpahan minyak Pertamina di Balikpapan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

**Identifikasi dampak:** Dalam tahap ini, perlu dilakukan identifikasi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat tumpahan minyak, termasuk juga dampak jangka panjang dan jangka pendek. Dampak lingkungan meliputi kerusakan ekosistem perairan, seperti kematian ikan dan hewan laut, serta kerusakan terhadap vegetasi pantai dan mangrove. Sementara itu, dampak kesehatan masyarakat meliputi peningkatan risiko penyakit pernapasan dan iritasi kulit akibat paparan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam minyak.

**Evaluasi risiko:** Tahap evaluasi risiko kesehatan dan lingkungan masyarakat yang terkena dampak tumpahan minyak melibatkan penilaian konsentrasi dan paparan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam minyak, serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Dalam kasus ini, risiko terhadap kesehatan dan lingkungan sangat tinggi, karena paparan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka pendek dan jangka panjang.

Melihat adanya kasus diatas, Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum), Rasio Ridho Sani dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M. Karliansyah serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan bersama Pertamina Balikpapan melakukan peninjauan langsung di lokasi secara berkala. Adapun hasil yang didapat dari peninjauan yaitu masih banyak tersisa tumpahan minyak di sekitaran perairan teluk Balikpapan. Adapun beberapa lokasi perumahan di sekitar tempat kejadian yang terkena dampak dari tumpahan yaitu ditemukan banyak tumpahan minyak di bagian tiang dan kolong rumah masyarakat yang sebagian besar dari mereka memiliki model rumah pasang surut tepatnya di daerah Kel. Margasari, Kel. Kampung Baru Hulu dan Kel. Kampung Baru Hilir dan Kel. Kampung Baru Hilir serta Kel. Kariangau. KLHK juga.




Penentuan tindakan: Setelah melakukan identifikasi dampak dan evaluasi risiko, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi dampak pencemaran dan risiko kesehatan dan lingkungan. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi penghapusan atau pengurangan sumber pencemaran, pembersihan lokasi tumpahan minyak, dan rehabilitasi lingkungan yang terkena dampak.

Implementasi tindakan: Dalam tahap implementasi tindakan, perlu dilakukan penghapusan atau pengurangan sumber pencemaran yang dapat dilakukan dengan cara menutup pipa yang rusak atau bocor yang menjadi penyebab tumpahan minyak tersebut. Selanjutnya, pembersihan lokasi tumpahan minyak perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi modern seperti penyedotan, pemulihan dan pemulihan ekosistem pantai dan laut yang rusak akibat tumpahan minyak.

Evaluasi dampak: Langkah evaluasi dampak dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan efektif dalam mengurangi dampak pencemaran dan risiko kesehatan dan lingkungan. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam merencanakan tindakan lanjutan yang perlu dilakukan.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan dampak yang dapat dirasakan yaitu rusaknya ekosistem laut dan pencemaran udara. Melihat dari kasus yang telah dijelaskan diatas, PT. Pertamina (pemerintah) dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (PMHP). PMHP sendiri merupakan tindakan pemerintah yang melanggar hak subjek orang lain atau melanggar kewajiban yang telah diatur dalam UU. PHMP memiliki dua tipe yaitu yang pertama diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Biasanya gugatannya ditangani di Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mendapat ganti rugi dari tergugat. Yang kedua tertera dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UU No.2 Tahun 2019. Biasanya gugatannya ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) dengan tujuan untuk mengadvokasi kebijakan, dimana tergugat dihukum untuk membentuk kebijakan dalam menanggulangi atau memperbaiki kesalahan.

Perbuatan yang dilakukan PT. Pertamina dinilai melanggar PMHP karena telah memenuhi 5 unsur PMHP berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, perbuatan melawan/melanggar hukum dan adanya kausalitas. Berikut akan dijelaskan unsur-unsur tersebut, yang pertama adanya perbuatan dimana PT. Pertamina telah melakukan kegiatan pengiriman minyak mentah dari Pangkalan Lawe-lawe, Kabupaten Penajem Paser Utara menuju Kilang Balikpapan dengan menggunakan pipa sebagai media alatnya. Yang kedua adanya kesalahan dimana PT. Pertamina dinilai lalai dalam melaksanakan tugasnya karena pipa yang sedang digunakan dalam pengiriman minyak mentah dapat terseret oleh jangkar Kapal MV Ever Judger hingga menyebabkan kebocoran. Ketiga adanya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut dimana telah terjadi kebakaran akibat peristiwa itu hingga merenggut nyawa dan juga tercemarnya ekosistem laut serta kabut asap dari kebakaran. Yang keempat adanya perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum dimana PT. Pertamina telah melakukan



perbuatan yang melanggar Pasal 28H ayat 1 UU '45 menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan lingkungan hidup sehat dan sejahtera serta mendapat fasilitas kesehatan. Adapun PT. Pertamina juga dianggap telah melanggar UU tentang lingkungan hidup yaitu UU No.32 Tahun 2009 UUPPLH.

Kedua UU tersebut memiliki korelasi dimana dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 untuk memberikan hak tempat tinggal yang sehat kepada masyarakat harus memenuhi kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup dengan memenuhi ketentuan AMDAL yang telah tertera dalam UU No 32 Tahun 2009. Dan yang terakhir adanya kausalitas dimana peristiwa tersebut terdapat hubungan antara sebab dan akibat. Adanya perbuatan dimana saat melakukan pengiriman minyak mentah, pipa milik PT. Pertamina sebagai media terjadi kebocoran yang menyebabkan tumpahnya minyak hingga menyebabkan kebakaran yang besar dan merenggut nyawa ABK Kapal serta beberapa nelayan yang sedang melaut. Adapun dari segi lingkungan, dampak yang dapat dirasakan yaitu tercemarnya ekosistem laut dimana biota laut banyak yang mati karena minyak mentah yang tumpah mengandung zat-zat kimia berbahaya. Dan juga kabut asap kebakaran yang menyebabkan memburuknya kualitas udara.

### **Akibat Hukum dan Dampak Lingkungan dari Kasus Tumpahan Minyak di Balikpapan**

Dampak peristiwa kebocoran salah satu hasil tambah tersebut yang terjadi pada pipa milik perusahaan Pertamina yang kemudian mengakibatkan kerugian seluas 50,131 mml. Mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat yang bermukim di sekitar teluk tersebut. Banyak hewan yang ditemukan mati disekitar pesisir klandasan ulu yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Lingkungan di daerah tersebut sudah terindikasi tidak baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya biota laut yang mati. Seperti pada ditemukannya pesut yang mati. Dari fakta tersebut bisa terlihat bahwa air laut pada daerah tersebut sudah sangat terkontaminasi oleh tumpahan minyak yang menyebabkan pencemaran pada air. Selain tercemarnya air yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut, tapi tumpahan minyak ini juga memaparkan kepada manusia.

Dari akibat tersebut menyebabkan tim gabungan bergegas melokalisir dan juga mencegah penyebaran tumpahan minyak yang fokusnya pada laut di bagian tengah. Jadi minyak yang tumpah sesegera mungkin tercegah penyebaran meluasnya. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan mengarahkan kepada tim yang ditunjuk untuk mengutamakan pembersihan di sekitar hunian penduduk.

Salah satu langkah pembersihan tumpahan minyak di pesisir teluk di Balikpapan, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kesehatan atau yang bisa disebut sebagai KLHK, meminta PT Pertamina untuk mengambil minyak-minyak di beberapa titik sehingga tidak terjadi penyebaran yang massif. Pada 5 April 2018, KLHK tetap langsung mengambil sampel data yang akurat terhadap kerusakan air laut akibat minyak tersebut. Estimasi minyak yang tumpah diperkirakan seluas 12.987,2 Ha.



Pada intinya, KLHK terus melakukan pengawasan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

Dikarenakan kerusakan yang begitu besar, Pertamina terancam untuk memperoleh sanksi administratif sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri LHK No SK. 2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pada tanggal 30 April mengenai implementasi hukuman administratif paksaan pemerintah pada Pertamina RU V Balikpapan antara lain :

- ❖ Melangsungkan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebocoran minyak
- ❖ Melaksanakan perubahan izin lingkungan
- ❖ Menyelenggarakan audit laporan lingkungan kepada seluruh operasional aktivitas Pertamina RU V Balikpapan dan meningkatkan analisa risiko keamanan terhadap seluruh aktivitas mulai dari pengiriman minyak, kilang dan proses produksi.
- ❖ Memastikan terdapatnya sistem peringatan dini penanganan kebocoran minyak yang dapat teraktivasi otomatis dan termasuk dalam SOP penanganan kebocoran minyak.
- ❖ Aktif melakukan monitoring pengiriman minyak
- ❖ Aktif melaksanakan inspeksi pipa secara rutin setiap setahun sekali
- ❖ Menyusun tata cara penggunaan alat pengoperasian pompa ketika dalam kondisi darurat.

Tidak hanya itu dalam kejadian ini perusahaan Pertamina juga diklaim harus mempertanggungjawabkan kejadian ini melalui hukum perdata sebagai bentuk ganti rugi kerusakan lingkungan yang terjadi. Berdasarkan pasal 90 UU No. 32/2009 dijelaskan bahwa lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam sektor lingkungan hidup memiliki kewenangan dalam pengajuan gugatan ganti rugi kepada suatu instansi maupun aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Pemberian kompensasi ini dimulai dengan mencari warga yang mengalami kerugian setelah data tersebut dikumpulkan Pertamina membayar kerugian berjumlah Rp.17.797.000.000 atau sekitar 17 miliar rupiah.

Sementara itu apabila dilihat dari hukum pidana, dalam kejadian kerusakan lingkungan ini diperlukan pertimbangan asas strict liability dan vicarious liability bahwa hanya perlu melihat unsur perbuatan bahwa Pertamina sebagai perusahaan dalam bidang B3 yang mana dalam aktivitas pengelolaannya mengakibatkan kerugian. Sehingga pertanggungjawaban pidana secara konkrit diberikan kepada Pertamina dan merujuk pada UU yaitu pidana penjara dan denda.

Selain itu, dampak dari kejadian kebocoran minyak yang terjadi pada bulan maret lalu, maka terjadi kerusakan lingkungan antara lain sebagai berikut :

- ❖ Area yang terkena kebocoran minyak diestimasi mencapai 7.000 ha dengan lokasi di sisi Kota Balikpapan & Kabupaten Penajam Paser Utara.
- ❖ Sesuai dengan data yang ada di lokasi, maka terdapat tanaman mangrove yang rusak dengan perkiraan luas wilayah 34 ha, lokasi di Kelurahan Kariangau RT 01



dan RT 02. Tidak hanya itu, kerusakan terhadap tanaman mangrove juga terjadi di wilayah lain diperkirakan sekitar 6.000 tanaman mangrove, dan 2.000 bibit tanaman mangrove harus rusak akibat kejadian ini.

- ❖ Banyaknya biota laut jenis kepiting yang harus mati akibat kejadian kebocoran minyak.
- ❖ Tidak hanya itu, banyak dari masyarakat sekitar merasa dirugikan atas bau menyengat yang ditimbulkan dari minyak.
- ❖ Dalam observasi di lokasi ditemukan bahwa masih terdapat lapisan minyak di wilayah perairan, tiang, maupun kolong rumah khususnya di wilayah Margasari, Kampung Baru Hulu, Kampung Baru Hilir dan Kariangau serta Kecamatan Balik Papan Barat yang padat akan penduduk, (Seliyana dkk., 2019).

Melihat kondisi lokasi yang telah tercemar oleh minyak apalagi lokasi tersebut berada di wilayah laut dan pesisir. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kandungan kimia yang terdapat dalam minyak umumnya dapat mencemari air dan biota laut. Kondisi ini menyebabkan kehidupan biota laut terganggu bahkan mengalami kematian secara massal. Tidak hanya itu, sebagian makhluk air yang mungkin masih bertahan justru malah berisiko dapat membahayakan manusia. Contohnya apabila ada ikan yang terkena pencemaran tersebut dan masih hidup kemudian ditangkap oleh nelayan dan dikonsumsi berisiko menimbulkan kejadian keracunan yang tentunya sangat berbahaya. Berdasarkan beberapa penelitian juga diketahui bahwa kebocoran minyak di laut yang apabila terkena kulit manusia dapat menyebabkan iritasi. Kondisi minyak yang tidak menyatu dan mengakibatkan penurunan kualitas air laut.

Upaya pemulihan lingkungan dilakukan dengan membersihkan area yang terkena dampak tumpahan minyak serta melakukan rehabilitasi lingkungan. Namun, pemulihan lingkungan membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar.

Dari dampak-dampak tersebut, dapat dilihat bahwa kasus tumpahan minyak Pertamina di Balikpapan memiliki dampak yang cukup serius baik dari segi hukum maupun lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan dampak tumpahan minyak yang lebih baik di masa depan. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya tumpahan minyak dan menjaga lingkungan serta kesehatan masyarakat.

### **PENUTUP**

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pertamina terbukti melakukan PMHP dalam sudut pandang unsur-unsurnya berlandaskan Pasal 1365 KUHPer yaitu terdapat perbuatan, terdapat kesalahan, terdapat kerugian, perbuatan melawan/melanggar hukum dan adanya kausalitas.

Berdasarkan analisis PMHP terhadap tumpahan minyak Pertamina di Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa kejadian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Dampak lingkungan meliputi



kerusakan ekosistem perairan dan pantai, sementara dampak kesehatan meliputi peningkatan risiko penyakit pernapasan dan iritasi kulit. Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi identifikasi dampak, evaluasi risiko, penentuan tindakan, implementasi tindakan, dan evaluasi dampak. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi penghapusan atau pengurangan sumber pencemaran, pembersihan lokasi tumpahan minyak, dan rehabilitasi lingkungan yang terkena dampak.

Akibat hukum yang dijatuhkan kepada PT Pertamina ialah pembayaran ganti rugi sebesar 17 miliar rupiah. Adapun dampak lingkungan terhadap wilayah tersebut adalah pada habitat biota pesisir pantai seperti rusaknya 34 ha Kawasan hutan mangrove.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Irawan, L. I. (2021). Karakteristik distribusi horizontal parameter fisika-kimia perairan permukaan di pesisir bagian timur Balikpapan.
- Ahyadi, M. Y., Syarifudin, A. P., Khairunnisa, A. Z., Ximenes, J. D., & Hamdi, M. H. (2021). Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 21(1), 18. <https://doi.org/10.24843/blje.2021.v21.i01.p03>
- Amelia, S. (2022). Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan Menimbulkan Permasalahan Lingkungan.
- Fatmawaty, D. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak (Studi Kasus: Kebocoran Pipa Minyak di Teluk Balikpapan). *Jurnal Bumi Lestari, Volume 20, Nomor 01*, 14-21.
- Jadinta Ginting, U. A. (2014). Evaluasi Proses Pembuatan Avtur (Aviation Turbine) Berdasarkan Analisa Sifat Fisik dan Kimia Minyak Mentah (Crude Oil) di PTPertamina RU II Dumai.
- Lambonan, J. E. (2020). *Lex Et Societatis Vol. VIII, No. 2*.
- Mauludiyah, M. (2009). Perhitungan Skala Biaya Kerugian akibat Tumpahan Minyak: Relevansinya untuk Perairan Indonesia.
- Mawaddaturrokhmah, M. M. (2020). Penerapan Teori *Conditio Sine Qua Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan. *Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1*, 16-33.
- Muhammad Yaris Ahyadi, A. P. (2021). Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan. *Jurnal Bumi Lestari, Volume 21, Nomor 01*, 18-22.
- R. SYAMSUL BAKHRI, S. M. (2016). Minyak Bumi di Indonesia.
- Risdiyanta, S. M. (2014). MENGENAL KILANG PENGOLAHAN MINYAK BUMI (REFINERY) DI INDONESIA. *Forum Teknologi Vol. 05, No. 4*.
- Sayidah Sulma, K. I. (2019). DETEKSI TUMPAHAN MINYAK MENGGUNAKAN METODE ADAPTIVE THRESHOLD DAN ANALISIS TEKSTUR PADA DATA SAR.



Seliyana, Anzward, B., & Rosdiana. (2019). Pertanggungjawaban Hukum PT. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2), 1-17.

Yanthi Sepriana Siagian, A. R. (2016). PEMODELAN SEBARAN TUMPAHAN MINYAK DI PERAIRAN TELUK BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR. *JURNAL OSEANOGRAFI. Volume 5, Nomor 2*, 270-276.

Demon, Zakaria. (2021). "Sudah 3 Tahun, Tragedi Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Tunggu Putusan Banding". <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/224854278/sudah-3-tahun-tragedi-tumpahan-minyak-di-teluk-balikpapan-tunggu-putusan?page=all>

Ahdiat, Adi. 2022. "Ini Daftar Perusahaan Minyak Terbesar di Indonesia pada 2021". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/20/ini-daftar-perusahaan-minyak-terbesar-di-indonesia-pada-2021>

Pasal 1365 KUHPer

UU No.30 Tahun 2014 dan UU No.2 Tahun 2019

Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945

UUPPLH No. 32 Tahun 2009

Perpu No 44 Tahun 1960